

**AKIBAT HUKUM JIKA SURAT DAKWAAN
DINYATAKAN *OBSCUUR LIBEL* OLEH HAKIM¹
Oleh: Dahriyanto Imani²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat membuat surat dakwaan oleh Jaksa menurut KUHAP dan apa akibat hukumnya jika surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa dinyatakan *obscuur libel* oleh hakim. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan sidang pengadilan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu dicantumkan identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan syarat materil berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. 2. Ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (*Tempus Delicti*), dan tempat tindak pidana itu terjadi (*Locus Delicti*). Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (*Obscuur Libel*).

Kata kunci: Surat dakwaan, *obscuur libel*, Hakim.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan. Namun sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan

penyidikan oleh penyidik.³ Dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan.

Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa dalam menuntut terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan yang dimaksud.

Demikian juga hakim, apabila menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, dapat menyatakan surat dakwaan "tidak dapat diterima" atas alasan isi rumusan surat dakwaan kabur/*obscuur libel* karena isi rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan. Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan.⁴

Ketentuan syarat formal dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Jadi, dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711058

³ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 160-161

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 387

kesalahan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan menghadapkan terdakwa di depan persidangan. Kemudian, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modus operandi kejahatan menjadi variatif dan karenanya tidak diharapkan seseorang memperlakukan hukum sedemikian rupa, seperti membayar orang lain untuk menjadi terdakwa atau lebih tegas lagi secara universal untuk menghindarkan agar jangan sampai orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak sampai diadili di depan persidangan (*error in persona*).

Kekurangan syarat formal surat dakwaan dari jaksa/penuntut umum tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietis* atau *null and void*). Akan tetapi, surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975.⁵

Hakikat esensial surat dakwaan hendaknya memuat secara lengkap unsur-unsur (*bestanddelen*) tindak pidana yang didakwakan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh, dapat menyebabkan dakwaan menjadi kabur (*obscurumlibellum*), sehingga bisa berakibat ketidakjelasan terhadap tindak pidana yang didakwakan telah dilanggar oleh perbuatan terdakwa.

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam perspektif yuridis mengenai penerapan syarat formil dan materiil dalam surat dakwaan yang *obscur libel* beserta akibat hukum yang ditimbulkan, dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul: "Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan *Obscur Libel* oleh Hakim".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana syarat-syarat membuat surat dakwaan oleh Jaksa menurut KUHAP?
2. Apa akibat hukumnya jika surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa dinyatakan *obscur libel* oleh hakim?

C. Metode Penelitian

⁵Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yakni penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan maupun hukum tercatat.

Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar dalam hukum. Penelitian ini sangat penting karena masing-masing pengertian memiliki arti penting dalam kehidupan hukum.⁶ Penelitian normatif merupakan salah satu jenis penelitian kepustakaan, yakni penelitian terhadap data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Syarat Surat Dakwaan Menurut KUHAP

Pasal 143 ayat (2) KUHAP, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- (a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- (b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁷

Lebih lanjut dalam Pasal 143 (3), Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan Dalam peradilan militer, oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal terdakwa;
- b. uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan (lihat pasal 130 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 31/1997).⁸

⁶*Ibid*, hal. 13

⁷Lihat Penjelasan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸Lihat Pasal 130 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Dari pengertian dan ketentuan tersebut di atas ada hal yang perlu diperhatikan yaitu: perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan adalah merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Misalnya, dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan jelas secara murni terdakwa diperiksa melakukan perbuatan penipuan berdasar pasal 378 KUHP. Lantas dari hasil tersebut penuntut umum merumuskan surat dakwaan pencurian berdasar pasal 362 KUHP. Dalam hal ini surat dakwaan sudah jauh menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan seperti ini, terdakwa dapat mengajukan keberatan-keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan dimaksud. Dan tentang menyimpang atau tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan, dapat diketahui oleh hakim atau pengadilan dengan jalan mengujikan rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan. Memang kita mengetahui bahwa tidak selamanya hasil pemeriksaan penyidikan hanya menjuruskan satu jenis tindak pidana tertentu. Kadang-kadang hasil pemeriksaan penyidikan sedemikian rupa gambarannya seolah-olah berada dalam dua atau beberapa peristiwa pidana. Jadi, kadang-kadang hasil pemeriksaan penyidikan bisa memberikan gambaran peristiwa pidana yang bersifat ganda sehingga tidak selamanya upaya menarik kesimpulan hasil pemeriksaan itu mulus dan mudah.

Menurut Pasal 143 KUHP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:⁹

- a. Syarat Formil
Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHP yang mencakup:
 - (1) Diberi tanggal
 - (2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
 - (3) Ditandatangani oleh Penuntut Umum
- b. Syarat Materiil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) b KUHP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempos delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut:

(1) Cermat

Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan/kekeliruan. Penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan yaitu:

- a. Apakah terdakwa berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.
- b. Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu sebelumnya sehingga dapat disebut sebagai residivis.
- c. Apakah tidak terjadi *nebis in idem*.
- d. Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di dalam wilayah hukum kekuasaannya.

(2) Jelas

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain/antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

(3) Lengkap

Berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara

⁹Lilik Mulyadi, *Loc Cit*

tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁰

B. Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan *Obscuur Libel* Oleh Hakim

Hal-hal yang bertalian dengan surat dakwaan di atas, merupakan hal-hal yang pokok dan diuraikan dalam bentuk garis-garis besarnya saja. Uraian secara lengkap dan terperinci tentang hal-hal tersebut akan diuraikan yang adalah sebagai berikut :

1. Akibat Hukum Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Menurut penulis jenis atau macam keberatan ini rasanya lebih tepat, harmonis dan mempunyai nuansa yuridis apabila disebut dengan istilah "Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima", daripada istilah Pasal 156 ayat (1) KUHP dengan sebutan "dakwaan tidak dapat diterima".

Logika mengapa disebut lebih tepat, harmonis dan mempunyai nuansa yuridis adalah sebagai berikut: Pertama, bahwa hendaknya dibedakan secara tegas antara "Surat Tuntutan" dengan "Surat Dakwaan" atau lebih luas lagi dibedakan antara "Tuntutan Penuntut Umum" dengan "Dakwaan Penuntut Umum". Menurut pandangan

Wirjono Prodjodikoro,¹¹ menyebut menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Kemudian dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 KUHP disebutkan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dari batasan tersebut di atas dapat ditarik suatu solusi bahwasanya tuntutan Penuntut Umum merupakan penerapan asas "*dominus*

litis" dari Jaksa/Penuntut Umum untuk menyerahkan perkara ke pengadilan dengan tuntutan agar perkara tersebut segera diadili.

Kedua, ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP. Hanya menyebutkan bahwa surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tindak pidana dilakukan. Menurut pandangan doktrina ketentuan surat dakwaan ini merupakan syarat formal dan syarat materil yang harus ada dalam surat dakwaan.

Ketiga, bahwa konstruksi pola pikir berdasarkan aspek tersebut di atas maka tampak jelas terdapat perbedaan tajam antara "surat tuntutan Penuntut Umum" dengan "surat dakwaan Penuntut Umum". Untuk itu selanjutnya yang perlu ditinjau adalah apakah istilah "dakwaan tidak dapat diterima" dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP samakah pengertiannya dengan "tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima" sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 3 KUHP.

Apabila kita bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP secara tegas hanya mengancam batal demi hukum (*van rechtswegenietig* atau *null and void*) terhadap syarat materil surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, hingga oleh karena itu mengenai kapan dan dalam hal apa "dakwaan tidak dapat diterima" atau "tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima" dapat disimpulkan tidak diaturnya. Menurut pendapat para doktrina putusan terhadap dikabulkannya keberatan (eksepsi) tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima disebabkan faktor-faktor:

1. Karena dituntutnya seseorang padahal tidak ada pengaduan dari si korban dalam Tindak Pidana Aduan (*Kracht delicten*);
2. Adanya daluwarsa hak menuntut sebagaimana ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Adanya unsur "*Ne bis in idem*" sebagaimana ketentuan Pasal 76 KUHP; dan

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 117-119

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1974, hal. 41

4. Adanya *exception litis pendentis* (keberatan terhadap apa yang didakwakan kepada terdakwa sedang diperiksa oleh pengadilan lain).¹²

Terhadap empat aspek di atas maka M. Yahya Harahap, menyebut dengan istilah “dakwaan tidak dapat diterima” dan khusus terhadap “*nebis in idem*” dapat juga disebut sebagai “tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.¹³ Jadi, dengan demikian konklusi dasar terhadap dikabulkannya suatu keberatan “*ne bis in idem*” maka amar putusan hakim adalah sama, yakni dapat berupa “dakwaan tidak dapat diterima” sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP atau dapat berupa “tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima” sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 3 KUHP.

Keempat, oleh karena pembentuk undang-undang menyamakan maksud dari “dakwaan tidak dapat diterima” sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP dengan “tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima” dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a jo Pasal 263 ayat (2) huruf b angka 3 KUHP, maka di sini menimbulkan pertanyaan manakah istilah lebih tepat untuk ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP apakah “dakwaan tidak dapat diterima” atautah “tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

Menurut penulis, konsekuen dengan pernyataan di atas kiranya yang lebih tepat, harmonis dan mempunyai nuansa yuridis apabila ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP dipergunakan istilah “tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima” bukan istilah “dakwaan tidak dapat diterima”.

Hal ini disebabkan bahwa dalam hal keberatan terhadap surat dakwaan apabila dikabulkan maka dengan demikian majelis hakim menyatakan bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*) atau (*null and void*) di mana terhadap hal ini maka Jaksa/Penuntut Umum masih dapat mempunyai hak penuntutan terhadap tindak pidana itu oleh karena hanya surat dakwaannya saja yang

dibatalkan, bukan hak penuntutannya (asas *dominus litis*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1302 K/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1989.¹⁴ Apabila Jaksa akan melakukan penuntutan maka ia dapat memperbaiki surat dakwaan untuk berkas perkara dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Oleh karena seperti penulis tegaskan di atas, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan surat dakwaan merupakan kelengkapan daripada surat tuntutan.

Apakah Jaksa Penuntut Umum setelah memperbaiki/menyempurnakan surat dakwaan yang dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim tersebut masih dapat dibenarkan untuk melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri?, Jawabannya adalah: Jaksa Penuntut Umum masih dapat melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri.

- (1) Penetapan atau putusan Hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, jadi bukan merupakan putusan hakim (final) mengenai pokok perkara/tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 jo 193, 194 jo 197 KUHP dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa.
- (2) Perkara yang oleh Penuntut Umum dilimpahkan kembali untuk yang kedua kalinya tersebut tidak dapat digolongkan/tidak dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP. Karena putusan Pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. Putusan tersebut juga tidak dapat digolongkan sebagai putusan akhir karena belum ada diktum/amar tentang pemidanaan

¹² H.M. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta, 1955, hal. 71

¹³ M. Yahya Harahap, SH, *Loc Cit*, hal. 662-663

¹⁴ Majalah Varia Peradilan, Tahun VI No. 55 April, 1990, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 62-72

(Pasal 193 jo 197 KUHAP) maupun pembebasan (*vrijspraak*) atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 jo 194 KUHAP.¹⁵

Selain itu bahwa suatu perkara dapat dinilai sebagai perkara yang "*ne bis in idem*" apabila putusan pengadilan tersebut merupakan putusan akhir tentang pokok perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 270 KUHAP jo Pasal 76 KUHAP). Menurut yurisprudensi yang pernah ada berdasarkan *Arres Hoge Raad* tanggal 12 Desember 1904 yang dimuat dalam *Weekblad van Het Recht* (W) No. 88155 HIR tanggal 4 April 1910 W. No 9014 dan HIR tanggal 7 Maret 1932 yang dimuat *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1932 halaman 1242 dijelaskan bahwa tindakan penuntutan untuk kedua kalinya tidak tertutup kemungkinannya jika putusan Hakim berupa pernyataan tidak berwenang (*onbevoegt verklaring*) atau pernyataan batal surat tuduhan (*Nietig verklaring der dagvaarding*) atau pernyataan dakwaan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaring*) atau dalam praktik dikenal dengan singkatan "NO".¹⁶

Sesuai dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan atau pernyataan surat dakwaan tidak dapat diterima (NO), hanya berlaku terhadap surat dakwaannya saja, dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima masih dapat diperbaiki/disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke pengadilan Negeri.

2. Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan *Obscuur Libel* Oleh Hakim

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, syarat materiil adalah batal demi hukum (*van rechtswegenietig/nullendvoid*).¹⁷ Apabila terdakwa atau penasehat hukum sesuai dengan Pasal 156 KUHAP mengajukan bantahan/tangkisan/eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur (*exceptio obscuur libel*), maka eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum, hakim dapat menerima dan menolak. Apabila eksepsi *obscuur libel* tersebut dibenarkan dan di terima oleh Hakim, maka hakim dapat membuat penetapan atau putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Meskipun istilah yang digunakan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah batal demi hukum, tetapi dalam praktik peradilan kualifikasi, sifat, dan keadaan batal demi hukum tersebut tidak terjadi dengan sendirinya karena adanya eksepsi *obscuur libel* yang diterima oleh Hakim, melainkan masih diperlukan adanya tindakan formal dari hakim dalam bentuk Penetapan atau Putusan. Dengan perkataan lain prosesnya sama dengan surat dakwaan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar/annulment*).

Pernyataan Hakim mengenai surat dakwaan "batal demi hukum" dituangkan dalam bentuk penetapan apabila didasarkan pada eksepsi *obscuur libel*, akan tetapi apabila Hakim sudah memeriksa pokok perkara kemudian berpendapat atau menilai bahwa surat dakwaan adalah batal demi hukum, maka pernyataan batal demi hukum tersebut dituangkan dalam bentuk putusan.

Maka dengan demikian keseluruhan Dakwaan Jaksa baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, telah disusun/diuraikan tidak secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan dakwaan tersebut kabur (*obscuur libel*). Menurut ayat (3) pasal tersebut, Surat Dakwaan yang demikian itu adalah batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

Keberatan terhadap uraian yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dari Surat

¹⁵ *Ibid*, hal. 230

¹⁶ Lihat *Arres Hoge Raad* Tanggal 12 Desember 1904 yang dimuat dalam *Weekblad van het Recht* No. 88155 HIR tanggal 4 April 1910 W No. 9014 dan HIR Tanggal 7 Maret 1932 dimuat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* Tahun 1932

¹⁷ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang, 2004, hal. 228

Dakwaan Jaksa dimaksud akan dijelaskan dibawah ini:¹⁸

1. Keberatan terhadap Uraian dalam Dakwaan Primair
 - a. Bahwa apabila dalam Surat Dakwaan, Jaksa maka fakta perbuatan materiilnya harus dirumuskan secara rinci dan tegas. Dalam Dakwaan Primair hanya dirumuskan fakta sebagai "*materiele held*".
 - b. Dalam Surat Dakwaan harus dijelaskan secara tegas dan rinci "bagaimana" dan "dengan cara apa" rumusan Terdakwa melakukan perbuatan hukum, artinya tidak sekedar dinyatakan sebagai "*feiten*" bahwa Terdakwa adalah pengambil kebijakan dan keputusan tersebut dengan rumusan unsur "melawan hukum". Pengertian unsur "melawan hukum" tidaklah dapat diartikan sebagai pertentangan dengan "*beleid*" atau kebijakan Administratif.
 - c. Bahkan di dalam Surat Dakwaan terdapat rumusan "*materiele daad*" dari Terdakwa yang justru menekankan adanya pelaksanaan dari "*Overheidsbeleid*" yang memiliki keterkaitan erat dengan persoalan "*Privaaterchtelijkheid*", sebagaimana terstruktur pada kekeliruan Surat Dakwaan.
 - d. Rumusan antara "*feiten*" dengan "*materiele held*" sebagai suatu persyaratan yang memenuhi unsur melawan hukum sebagai *bestanddeel delict* (delik inti).
 - e. Pada Surat Dakwaan yang ditujukan terhadap Terdakwa tidak ditemukan rumusan tentang "cara bagaimana" dan "apa yang menjadi dasar" Terdakwa "memiliki kewenangan yang ekstensif", dan eksetensif tersebut sebagai suatu "fakta" dari perbuatan agar dapat ditentukan kesesuaian antara "fakta" dengan rumusan "unsur melawan hukum" dari tindak pidana tersebut.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, Surat Dakwaan Jaksa sama sekali tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai "*feiten*" dalam bentuk "bagaimana dan

dengan cara apa" Terdakwa melakukan perbuatan, khususnya "*formed wederrechtelijk*" tersebut, Dan pula unsur "tanpa wewenang" sebagai suatu bentuk kategoris dari sifat melawan hukum, tidak diuraikan secara rinci dan jelas. Bagaimana unsur melawan hukum tidak terurai wujud dan cara dilakukannya sehingga Surat Dakwaannya menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

2. Keberatan terhadap Uraian dalam Dakwaan Subsidair Keberatan yang akan dikemukakan terhadap Dakwaan Subsidair adalah sama dengan keberatan yang telah dikemukakan di atas terhadap Dakwaan Primair. Keberatan tersebut, selain menyangkut "*materiele daad*" dan "*materiele feit*" yang dirumuskan pada Dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan perumusan "*materiele daad*" dan "*materiele feit*" pada Dakwaan Primair.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kekurangan dari pembuatan Surat Dakwaan oleh hakim harus menyatakan Surat Dakwaan batal secara hukum, karena adanya sesuatu kekurangan dalam Surat Dakwaan. Di dalam KUHAP hal ini diatur dalam Pasal 143 ayat (3).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan sidang pengadilan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Menurut ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu dicantumkan identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan syarat materil berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
2. Ketentuan pasal 143 (2) KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (*Tempus Delicti*), dan tempat tindak pidana itu terjadi (*Locus Delicti*). Dan harus disusun secara cermat,

¹⁸Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, Jakarta, 1985, hal. 31

jas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (*Obscuur Libel*).

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya pembatalan Surat Dakwaan oleh Hakim, maka Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan harus sudah menguasai materi perkara baik yang meliputi syarat formil maupun materiil yang harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap jangan sampai terjadi Surat Dakwaan yang kabur/samar-samar (*obscur libel*), atau dakwaan bertentangan satu sama lain dan selain itu perlu terlebih dahulu mengadakan penelitian dengan lebih seksama terhadap berkas perkara hasil penyidikan.
2. Perlunya pengetahuan Penuntut Umum dalam hal penyusunan Surat Dakwaan, agar penyusunannya menjadi lebih baik dan sempurna untuk menghindari adanya kesalahan Surat Dakwaan yang menyebabkan pembatalan Surat Dakwaan. Penuntut Umum perlu memperhatikan saran-saran dari pihak lain, terutama dari pihak yang bersangkutan seperti perlunya kerjasama antar aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, penasehat hukum, maupun hakim agar penyelesaian perkara dapat berjalan lancar untuk menghindari adanya kesalahan/kekeliruan dalam penyusunan Surat Dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Irdan dan Andi Hamzah., *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hamzah Andi., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Harahap M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Husein Harun M., *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Kartanegara Satohid., *Hukum Pidana, Balai Mahasiswa*, Yogyakarta, 1974.
- Kuffal H.M.A., *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang, 2004.
- Lamintang P.A.F., *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Mulyadi Lilik., *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nasution A. Karim., *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1972.
- Prakoso, Djoko., *Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pengembangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Prodjohamidjojo Martiman., *Komentar atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Purnomo Bambang., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- RM Scenario., *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Sasangka Hari., *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soetomo A., *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Sudarto., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Tahir, Hadari Djenawi., *Pokok-pokok Pikiran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sumber-sumber Lain:
 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majalah Varia Peradilan, Juli 2004, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
 Majalah Varia Peradilan, Agustus 2004, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Majalah Varia Peradilan, Oktober 1993, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)
 Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana, Departemen
Kehakiman RI, Cetakan Ketiga, 1982.

Yurisprudensi Indonesia Tahun 1971, Penerbit:
MARI, dan: Rangkuman Yurisprudensi MARI